

ANTARA UNDANG UNDANG DAN REALITA : PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS KEKERASAN RUMAH TANGGA

**Annida Rahma¹, Iim Fatimatu Zahro²,
Pandyadama Fauzan³, David Nugraha⁴**

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah,

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten^{1,2,3,4}

Email: annidarahma@gmail.com¹, IimZahro74@gmail.com²,

Pandyadarqo@gmail.com³

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah isu yang telah lama ada dan tetap menjadi permasalahan utama. yang masih menjadi persoalan serius dalam masyarakat Indonesia. Meskipun telah ada payung Peraturan hukum yang dimuat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mengenai tindakan untuk mengakhiri kekerasan domestik menyumbangkan jaminan perlindungan kepada para korban, khususnya perempuan, masih belum optimal. Faktor penyebab KDRT meliputi kecemburuan, masalah ekonomi, dan kurangnya pemahaman hukum. Penanganan KDRT memerlukan peran aktif Pemerintah, pihak berwenang, dan komunitas untuk melakukan pencegahan dan menawarkan perlindungan berdasarkan ketentuan hukum yang efektif kepada korban. Studi ini mengaplikasikan pendekatan yuridis empiris, atau sering diistilahkan triangulasi metode, yaitu metode penelitian hukum yang menggabungkan antara pendekatan normatif yaitu hukum pada saat teoritis (sebagai law in the books) dengan pendekatan empiris, yaitu hukum pada saat praktik (sebagai law in action). Metode ini memungkinkan peneliti untuk melihat dan membandingkan perbedaan diantara peraturan hukum berbelaku dengan praktek di masyarakat.

Kata Kunci: KDRT; Keadilan Restoratif; Korban; Tindak Pidana

Abstract

Domestic violence (DV) is an issue that has long existed and remains a major problem that continues to be a serious concern in Indonesian society. Although there is a legal framework provided by Law No. 23 of 2004 regarding actions to end domestic violence that offers protection guarantees to victims, especially women, it is still not optimal. The causes of domestic violence include jealousy, economic issues, and a lack of legal understanding. Addressing domestic violence requires the active role of the Government, authorities, and the community to prevent it and to provide effective legal protections to the victims. This study applies an empirical legal approach, often referred to as method triangulation, which is a legal research method that combines normative approaches, law in theoretical terms (as law in the books), with an empirical approach, law in practice (as law in action). This method allows researchers to observe and compare the differences between applicable legal regulations and social practices.

Keywords: Criminal Act; KDRT; Restorative Justice; Victim.

A. Pendahuluan

Perlakuan kasar yang berlangsung dalam rumah tangga merupakan salah satu isu paling kontroversial yang masih dibahas hingga saat ini karena fakta bahwa tindakan kekerasan semacam itu masih terjadi dan kemungkinan akan terus meningkat. Sejak tahun 2004, pemerintah telah berupaya untuk mengurangi kasus perilaku tindak kekerasan yang terjadi di ranah keluarga dengan menerbitkan Peraturan tentang pemberantasan kekerasan di lingkungan rumah tangga (PKDRT). Melalui undang-undang ini, kekerasan dalam rumah tangga, yang dulu dianggap sebagai urusan pribadi, telah diubah menjadi domain publik di mana dapat dikeluhkan secara hukum tentang tidak diragukan lagi, tujuan adalah mengurangi tindakan kekerasan rumah tangga. Selain kekerasan psikologis, tiga Jenis tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga lainnya telah diatur secara rinci melalui Undang-Undang PKDRT, meliputi kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan pengabaian rumah tangga. Selain itu, ketentuan mengenai Kekerasan fisik diatur dalam Pasal XX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). yang membahas tentang penganiayaan, sementara Kekerasan seksual diatur dalam Pasal XIV KUHP yang mengatur kejahatan yang terkait dengan kesusilaan. Terkait tujuan pernikahan, sebagai ikatan hukum antara suami dan istri, adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Itu juga memiliki konsekuensi hukum perdata bagi keduanya.¹

Mengatur tanggung jawab dan hak dalam relasi pernikahan antara pasangan suami istri sangat penting dalam upaya membangun keluarga yang bahagia dan abadi, dengan landasan Ketuhanan. Kesejahteraan dan harmoni dalam keluarga dapat terganggu apabila kemampuan mengendalikan diri dan kualitas hubungan tidak terjaga, sehingga berpotensi menyebabkan perilaku kekerasan dalam rumah tangga yang berakhir dengan terciptanya ketidakamanan atau ketidakadilan bagi anggota keluarga yang terlibat.

Mewujudkan keutuhan dan keharmonisan dalam keluarga sangat bergantung pada peran setiap individu di dalamnya, khususnya dalam hal perilaku dan kemampuan mengendalikan diri. Jika kualitas hubungan keluarga dan kontrol diri tidak dijaga dengan baik, maka keharmonisan akan rusak, yang bisa berujung pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga serta menciptakan rasa tidak aman dan ketidakadilan bagi anggota keluarga. Tujuan dari pernikahan yang didasari cinta dan kasih sayang hanya bisa tercapai apabila masing-masing pihak melaksanakan hak dan kewajiban mereka dengan seimbang. Keluarga yang dibentuk atas dasar hubungan emosional dan fisik antara suami dan istri seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi semua anggotanya. Namun, kenyataannya, berbagai bentuk kekerasan telah mengubah banyak rumah menjadi tempat penderitaan. Ketegangan yang terjadi dalam keluarga dapat dengan mudah memicu Perlakuan kekerasan. Oleh sebab itu, untuk menjaga keutuhan dan Kebahagiaan dan keseimbangan dalam rumah tangga, dibutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai persoalan ini serta upaya penanganan yang efektif.²

¹ Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita (Edisi 1, Cetbl; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),h. 135

² "Istri sendiri digantung, Miko Dijatuhi Hukuman 12 Tahun"

B. Metode Penelitian

Studi ini mengaplikasikan pendekatan yuridis empiris, atau sering diistilahkan triangulasi metode, yaitu metode penelitian hukum yang menggabungkan antara pendekatan normatif yaitu hukum pada saat teoritis (sebagai *law in the books*) dengan pendekatan empiris, yaitu hukum pada saat praktik (sebagai *law in action*). Metode ini memungkinkan peneliti untuk melihat dan membandingkan perbedaan diantara peraturan hukum berbelaku dengan praktek di masyarakat.³ Hal ini memungkinkan memperoleh gambaran keseluruhan mengenai perlindungan hukum korban dan hambatan-hal mungkin terjadi dalam penegakan hukum undang-undang. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisa kesesuaian realita antara ketentuan-ketentuan yang terkait dalam Peraturan tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2004 dengan praktek pelaksanaannya, sering terutamanya dalam penegakan hukum oleh berbagai pihak yang relevan, termasuk aparat penyidik kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.⁴

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil dan Pembahasan Pertama

Kekerasan domestik yang terjadi dalam rumah tangga (KDRT) sering digambarkan sebagai putaran yang penuh tantangan diputus, di mana pelaku biasanya menyesali perbuatannya setelah melakukannya, namun kekerasan berbasis gender (KBG) ini tetap sering terjadi dan dapat muncul kapan saja. Salah satu penyebabnya adalah budaya patriarki, yang dalam pandangan masyarakat Indonesia yang mengutamakan keharmonisan, sering kali perempuan disalahkan. Menurut Pasal 1 ayat (1), KDRT didefinisikan sebagai setiap Perlakuan pada pihak tertentu, khususnya kaum perempuan, yang berujung pada kesakitan dalam aspek fisik dan seksual, maupun mental serta pengabaian keluarga, termasuk ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara ilegal dalam lingkungan keluarga. Karena sifatnya sebagai hukum publik dan administratif, pelanggaran terhadap UU KDRT dapat dikenai hukuman penjara atau denda. Banyak korban memilih menyelesaikan masalah secara perdata melalui perceraian, yang seringkali menimbulkan stigma negatif dan persepsi buruk dari masyarakat, terutama laki-laki. Oleh karena itu, orang yang menjadi kepala rumah tangga seharusnya memahami apa yang dimaksud dengan KDRT.

Dikutip dari UU No. 23 Tahun 2004: Pihak-pihak mana saja yang tergolong dalam lingkup rumah tangga?

- a. Pasangan suami istri dan anak-anak, termasuk anak yang diangkat (adopsi);

³ Wijaya, S.A. (2014). Principle Mediation of Domestic Violence as Criminal Act. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 2(3).

⁴ Vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- b. Individu yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pasangan atau istri yang tinggal serumah, seperti orang tua mertua, menantu, ipar, dan kerabat melalui pernikahan.
- c. Individu yang tinggal di rumah dan bekerja atau membantu di dalamnya; dan UU.
- d. Orang mengajukan permohonan perlindungan ke Pengadilan atas peristiwa kekerasan.

Menurut Pasal 1 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap anggota keluarganya dianggap sebagai pengabaian terhadap hak dasar manusia dan martabatnya individu, serta termasuk tindakan diskriminasi. Selanjutnya, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menegaskan bahwa **Setiap orang** tidak diperbolehkan untuk melakukan **perbuatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap** anggota keluarga lainnya. Bentuk kekerasan ini dapat mencakup kekerasan fisik, psikologis, seksual, maupun penelantaran dalam keluarga. Jenis-jenis kekerasan tersebut antara lain meliputi:

1. **Kekerasan fisik**, yaitu tindakan yang menimbulkan rasa sakit, menyebabkan penyakit, atau mengakibatkan luka berat. Kekerasan fisik misalnya berupa dorongan, tamparan, pukulan, tabrakan, dan lain-lain. Perbuatan yang menyebabkan rasa sakit ini tentunya memerlukan penanganan medis yang sesuai dengan tingkat kekerasan yang dialami.
2. **Kekerasan psikologis**, yaitu aksi yang menimbulkan rasa cemas, mengurangi rasa percaya diri, serta menghalangi seseorang untuk bertindak, serta menciptakan perasaan tidak berdaya dan dampak buruk lainnya. Contohnya meliputi ancaman, intimidasi, penghinaan, pelecehan verbal, perundungan, dan sejenisnya. Jika bentuk kekerasan ini dialami oleh anak, hal tersebut dapat memengaruhi perkembangan serta kondisi psikologisnya. Dampak serupa juga dapat dirasakan oleh perempuan.
3. **Kekerasan seksual**, Yaitu segala bentuk perilaku yang memaksakan aktivitas seksual, baik melalui tindakan yang tidak normal maupun yang tidak diinginkan, serta menekan seseorang untuk melakukan hubungan seksual dengan pihak lain untuk kepentingan komersial atau tujuan tertentu. Tindakan ini mencakup: (a) tindakan memaksa berhubungan seksual terhadap setiap orang yang tinggal dalam rumah tangga yang sama dan (b) penekanan untuk terlibat dalam hubungan seksual antara anggota keluarga dengan orang lain di luar rumah tangga untuk motif komersial atau tujuan tertentu. Jenis kekerasan ini paling sering dialami oleh perempuan, mengingat posisi mereka yang cenderung rentan.
4. **Pengabaian dalam Rumah Tangga**, yakni Tindakan penelantaran terhadap anggota keluarga terjadi ketika seseorang yang secara hukum, kesepakatan, atau perjanjian bertanggung jawab untuk memberikan nafkah, perawatan, dan pemeliharaan, namun gagal

melakukannya. Penelantaran juga mencakup perilaku yang menyebabkan ketergantungan secara finansial, misalnya dengan membatasi atau melarang secara tegas korban untuk memperoleh pekerjaan memadai, baik di dalam rumah bahkan di luar yang membuat korban terjebak dalam kendali pihak lain (pelaku).⁵

Dengan melihat definisinya, jelas bahwa aturan hukum tentang kekerasan domestik ini melindungi kepentingan perempuan dewasa serta mereka yang berada di bawah subordinasi mereka, serta laki-laki dan anak-anak dewasa. Pengabaian juga mencakup tindakan yang membuat seseorang bergantung secara ekonomi, sehingga korban tidak memiliki kesempatan untuk melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar rumah, yang pada akhirnya menempatkan korban dalam kendali penuh pelaku. Hal ini sangat berdampak bagi mereka yang menjadi sasaran kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang ini juga melindungi kepentingan perempuan dewasa.

Secara yuridis, pemerintah telah mengambil langkah untuk melindungi perempuan melalui ratifikasi Berikut adalah parafrase dari kalimat tersebut: Ketentuan hukum Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 mengenai Perjanjian internasional mengenai penghapusan semua manifestasi perlakuan tidak adil terhadap perempuan yang mencerminkan komitmen Indonesia dalam mengimplementasikan isi konvensi tersebut. Selain itu, Individu yang menjadi sasaran kekerasan domestik, memiliki hak untuk memperoleh dukungan dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan, serta lembaga terkait lainnya.⁶

Menurut Sejalan dengan undang-undang ini, pemerintah harus membuat undang-undang untuk menghapus Residen. Mereka juga harus merencanakan pendidikan dan pelatihan yang sensitif, masalah PKDRT, dan sosialisasi dan advokasi. Mereka juga harus menetapkan standar dan akreditasi untuk layanan yang berkaitan dengan hak untuk merasa aman, aman, dan aman. Mereka juga harus memberikan penghargaan yang sesuai dengan pelanggaran PKDRT. Jika korbannya adalah seorang anak, keluarga atau legal orang tua kandung, penanggung jawab, pengasuh, atau anak yang dimaksud dapat menyampaikan laporan terkait kekerasan rumah tangga kepada kepolisian. mengacu pada ketentuan mengacu pada regulasi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Regulasi Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Pasal 26 ayat 2) serta Pasal 44 yang terletak di Bab VIII hingga 53, mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Hukuman yang dikenakan berpotensi menerima sanksi pidana penjara selama 5 sampai 15 tahun. **atau** bahkan hingga masa tahanan 20 tahun serta denda yang berkisar antara 12 juta hingga 12 miliar rupiah.

⁵ Wijaya, S.A. (2014). Principle Mediation of Domestic Violence as Criminal Act. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 2(3)

⁶ <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi>

Sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, keselamatan sosial dan penegakan hukum merupakan kebutuhan penting yang harus dipenuhi oleh kepolisian. Dalam konteks ini, peran utama polisi lebih difokuskan pada bidang penegakan hukum. Berdasarkan undang-undang tersebut, Polri atau Salah satu instansi negara yang dimaksud adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. “aparatur sipil negara yang bertugas menjalankan tugas negara di bidang hukum dan Polri atau Sebagai lembaga yang menangani keselamatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran penting, bersama rakyat memberikan perlindungan kepada warga, menegakkan peraturan dan menjaga ketertiban umum, serta menyediakan bantuan, dukungan, dan perlindungan bagi masyarakat.” Oleh karena itu, definisi tanggung jawab dan kewenangan polisi menegaskan bahwa mereka memegang peranan kunci dalam menjaga ketertiban hukum. Selain itu, proses pemeriksaan dan penuntutan terhadap tindak kriminal, termasuk kekerasan di dalam kehidupan rumah tangga, menjadi salah satu aspek utama dalam tanggung jawab kepolisian.

Dalam bidang ini, terdapat dua jalan untuk menyelesaikan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu mediasi hukuman dan saluran hukum. Tidak diragukan lagi, sangatlah krusial Peran kepolisian dalam menangani kasus kejahatan yang berkaitan dengan pelecehan dalam rumah tangga sangat penting. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah melalui strategi tertentu, yang digunakan adalah mediasi hukuman. Di sini, jelas, bahwa itu adalah alat dari paradigma keadilan restoratif. Dalam hal ini, terlibat langsung dalam perintah yang akan menyelesaikan apa yang mereka anggap sebagai kebenaran atau keadilan dan sistem Keadilan dihindarkan. Penegakan hokum, atau lebih spesifik, Pihak kepolisian berperan sebagai perantara yang membantu memfasilitasi proses negosiasi.

Dalam kasus ini, pendekatan diberikan kepada kedua belah pihak untuk memutuskan apakah itu mungkin untuk berunding sebelum semua masalah harus dilarikan ke Pengadilan. Ini membuktikan memberikan ruangan dan kepada kepolisian untuk menghadirkan damai dan tempat teraman agar mereka dapat terbuka dan menjadi seimbang. Keterlibatan polisi dalam mediasi pidana diharapkan dapat menghasilkan beberapa tujuan utama, yaitu: memberdayakan dan melindungi korban; mengembalikan rasa hormat masing-masing pasangan terhadap Kewajiban dan hak-hak individu dalam suatu rumah tangga.; dan mengurangi tingkat perceraian yang sangat tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, peran polisi dalam mengurangi kejahatan dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga bersifat ganda: melibatkan pemeliharaan perdamaian dan penegakan keadilan, di waktu yang sama berusaha keras untuk meningkatkan makna penegakan hukum tradisional yang dilakukan oleh polisi. Diharapkan bahwa melalui mediasi pidana, masyarakat dapat memperoleh keadilan yang sepatutnya serta menciptakan dan menjaga lingkungan **yang Keluarga stabil dan rukun.**

Perlakuan kasar dalam lingkup rumah tangga sering dinilai sebagai elemen dari dinamika perkawinan, sehingga tidak selalu dianggap sebagai masalah hukum. Akibatnya, korban kekerasan dari anggota keluarga lain sering kali tidak mendapatkan perlindungan dari negara maupun masyarakat sesuai aturan yang berlaku. Kurangnya perlindungan hukum yang terstruktur menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga menjadi sesuatu yang dianggap biasa atau dapat diterima. Mereka yang mengalami kekerasan tersebut dianggap hanya sedikit lebih beruntung dibandingkan dengan orang yang memiliki pasangan yang baik. Sampai saat ini, Indonesia belum berhasil memiliki data statistik yang baik dan lengkap mengenai kekerasan dalam rumah tangga, dan data dari berbagai lembaga kemungkinan tidak mencerminkan seluruh insiden yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

2. Hasil dan Pembahasan Kedua

Berbagai lembaga seperti Fasilitas medis, puskesmas, aparat hukum, lembaga sosial, pengadilan, dan sebagainya. instansi terkait lainnya memiliki peran dalam mengumpulkan data untuk memantau jejak fenomena KDRT di tengah masyarakat. Sejak regulasi tersebut diimplementasikan Penanggulangan dan penghapusan kekerasan domestik (PKDRT)., Berdasarkan catatan Badan Nasional yang fokus pada isu-isu perempuan, kasus mengalami peningkatan KDRT setiap tahunnya. Contohnya, data dari SPEK HAM Solo menunjukkan tren kenaikan jumlah kasus KDRT yang ditangani dari tahun 1999 hingga 2010. Komnas Perempuan juga menegaskan bahwa jumlah kasus terus bertambah dari tahun ke tahun. Namun, kekerasan yang terjadi dalam keluarga kerap tidak dipandang sebagai pelanggaran hukum, melainkan dianggap sebagai bagian dari dinamika rumah tangga. Akibatnya, banyak korban KDRT tidak memperoleh perlindungan hukum maupun dukungan dari masyarakat dan negara. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki data statistik nasional yang mencatat jumlah pasti kasus KDRT secara menyeluruh. Data yang dikumpulkan oleh berbagai lembaga diyakini belum merepresentasikan kondisi sebenarnya, karena banyak korban yang tidak mengetahui haknya atau enggan melaporkan kejadian yang dialami. Meski begitu, data yang dihimpun dari berbagai sumber tetap dapat digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan kekerasan dalam rumah tangga di tengah masyarakat. Dalam kurun waktu 11 tahun tersebut, jumlah kasus KDRT yang tercatat terus meningkat. Berdasarkan laporan Komnas Perempuan, tercatat sebanyak 21.187 kasus KDRT secara nasional pada tahun 2010.

Sebanyak 21.187 korban kekerasan dalam rumah tangga dilaporkan di semua wilayah pada tahun 2010, menurut laporan Komisi Nasional Perempuan. Laporan-laporan ini diterima oleh:

Tabel 1.

No	Instansi	Jumlah	Presentase
1	Pengadilan Agama	8.643	43%
2	Organisasi Kemasyarakatan Sipil	7.080	33%
3	Rumah Sakit	2.923	14%
4	Ruang Pelayanan Khusus	1.469	7%
5	Pengadilan Negeri	370	1%
6	Komnas Perempuan	Sisanya	2%

Sumber: Komisi Nasional Perempuan

Dari sejumlah kasus yang telah dilaporkan, beberapa keluhannya ditarik, Sebanyak 862 kasus, atau setara dengan 4%, tercatat. Ruang Layanan Khusus menduduki posisi tertinggi dengan jumlah 434 kasus, yang merupakan 50% dari total kasus, di mana pengaduan mereka kemudian dicabut. Tekanan dari para pelaku, dukungan dari aparat penegak hukum, reporter sendiri, dan keberhasilan mediasi semuanya menyebabkan pencabutan laporan ini.

Data CATAHU 2023 menunjukkan tren yang mengkhawatirkan terkait karakteristik korban dan pelaku kekerasan. Para pelaku cenderung berusia lebih tua dan menempuh pendidikan pada level yang lebih rendah dibanding para korban. Selain itu, dalam tiga tahun terakhir, terdapat peningkatan sebesar 9 persen pada kasus yang melibatkan tokoh masyarakat, pejabat struktural, dan tokoh agama yang seharusnya menjadi teladan.⁷ Hal ini menegaskan bahwa akar permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terletak pada hubungan kekuasaan yang tidak setara antara pelaku dan korban. Seringkali, kekuasaan politik, pengetahuan, serta status sosial pelaku menjadikan situasi ini semakin sulit bagi korban untuk melaporkan tindakan yang mereka alami.⁸ Di sisi lain, akibat KDRT tak hanya dirasakan oleh korban secara eksklusif namun juga oleh anak-anak yang melewati masa kecil dalam kondisi keluarga yang keras dan penuh dengan konflik. Studi menunjukkan bahwa anak yang menyaksikan KDRT beresiko lebih tinggi mengalami syok, gangguan psikologis, dan mengulangi daur kekerasan pada korelasi mereka di masa depan. Selain dampak psikologis, korban pula mengalami akibat ekonomi dan sosial yang signifikan. Kesulitan mendapatkan pekerjaan, kehilangan tempat tinggal, hingga isolasi sosial merupakan konsekuensi yang acapkali dialami korban yang berusaha keluar dari asal hubungan abusif.

⁷ Tim Unit Khusus Penanganan Kasus SPEK-HAM, “KDRT selalu Ranking Satu”, Laporan, SPEK-HAM, Solo, Desember 2010.

⁸ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, “Catatan Tahunan Kerentanan Perempuan Terhadap Kekerasan Ekonomi dan Kekerasan Seksual di Rumah”, Makalah, Institusi Pendidikan dan Negara, 2009.

D. Penutup

Bagi korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 untuk Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menawarkan perlindungan hukum yang penting. Undang-undang ini memberikan korban hak atas bantuan hukum, perawatan kesehatan, perlindungan dari polisi, dan rehabilitasi—baik fisik maupun mental. Selain itu, dengan mendorong kesetaraan gender dan memberikan kesempatan kepada korban untuk menantang ketidakadilan yang mereka hadapi, kerangka hukum ini secara signifikan berkontribusi untuk menyelesaikan kesenjangan kekuasaan dalam keluarga.

Penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga dimulai dengan laporan, yang dapat dibuat oleh korban atau pihak lain. Polisi kemudian menawarkan perlindungan darurat dan melakukan penyelidikan menggunakan bukti yang dapat diandalkan. Selain itu, dukungan dan konseling korban adalah komponen penting dari inisiatif rehabilitasi. Sesuai dengan undang-undang yang ada, pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat menerima sanksi tambahan di tingkat pengadilan, seperti rehabilitasi atau pembatasan pergerakan.

Namun demikian, terlepas dari kenyataan bahwa undang-undang tersebut telah secara eksplisit menguraikan kewajiban penegakan hukum dan hak-hak korban, ada sejumlah hambatan untuk implementasinya. Tantangan-tantangan ini termasuk masyarakat yang masih memandang kekerasan dalam rumah tangga sebagai hal yang normal di rumah, kurangnya kepekaan perempuan dalam penegakan hukum, dan masalah dengan bukti. Ada juga masalah dengan profesionalisme personel penegak hukum dan kurangnya kesiapan mereka ketika menghadapi insiden kekerasan dalam rumah tangga.

Semua hal dipertimbangkan, meskipun kasus kekerasan dalam rumah tangga ditangani secara lebih efektif oleh undang-undang saat ini, masih ada banyak hambatan dalam cara memberikan perlindungan dan keadilan yang memadai kepada korban, terutama dalam hal mengatasi rintangan sosial yang bersifat struktural dan budaya. Untuk membuat lingkungan lebih aman dan bebas dari kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum harus bekerja sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita (Edisi 1, Cetbi; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007),h. 135
- Donny Eko Setyawan, 2010, Pertanggungjawaban Istri sebagai Pelaku Kekerasan Rumah Tangga, Studi Kasus Upaya Mediasi dan Pencabutan di Kepolisian Resor Surabaya Selatan, Skripsi S1 UPN Veteran, Surabaya, hlm. 56.
<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, “Catatan Tahunan Kerentanan Perempuan Terhadap Kekerasan Ekonomi dan Kekerasan Seksual di Rumah”, Makalah, Institusi Pendidikan dan Negara, 2009.
- Tim Unit Khusus Penanganan Kasus SPEK-HAM, “KDRT selalu Ranking Satu”, Laporan, SPEK-HAM, Solo, Desember 2010.
- Vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Wijaya, S.A. (2014). Principle Mediation of Domestic Violence as Criminal Act. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 2(3)